

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan sebagian dari ibadah, melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian agama.<sup>1</sup> Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan menjadi suatu keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidup.<sup>2</sup> Sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sesuai dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>3</sup>*

Telah menjelaskan bahwa, manusia secara naluriah disamping menyenangi anak / keturunan, kekayaan dan sebagainya, juga menyenangi lawan jenisnya, maka sebagai jalan terbaik Allah membuat

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,1974) h. 5.

<sup>2</sup> Choiruddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,1991) h . 152.

<sup>3</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro).

sebuah aturan bagi manusia melalui adanya sebuah institusi yang disebut perkawinan.

Menurut Kamal Mukhtar, perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>4</sup>

Adapun tujuan perkawinan, diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak hingga menjadi seorang muslim yang sempurna, memenuhi kebutuhan biologis, berusaha menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik / dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.<sup>5</sup> Hak disini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya kepada pihak yang berhak. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>6</sup>

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugrahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir sebagai contoh 2 keluarga tunanetra (tidak bisa melihat) di Desa Sukabares Kec. Ciomas Kab. Serang Banten.

---

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*. h. 8.

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*. h. 126.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*. h.126.

Adanya pernikahan hal itu tidak membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya didapat dalam berkeluarga sebagai suami istri dan juga tidak membuat mereka untuk meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan istri agar tetap terpenuhi hak dan kewajibannya dalam berkeluarga.

Fenomena yang ada, menganggap bahwasanya kekurangan fisik seperti yang dialami oleh kaum tunanetra pada umumnya sebagai contoh, 2 keluarga tunanetra (tidak bisa melihat) di Desa Sukabares Kec. Ciomas Kab. Serang Banten sebagai suatu kelemahan. Hal ini melahirkan labelisasi yang pada akhirnya sampai pada posisi termarjinalkan dan dipandang sebelah mata.

Sehingga hal ini membuat kehidupan kaum tunanetra tidak begitu banyak mendapat sorotan terutama dalam kehidupan perkawinannya. Karena itulah penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kehidupan tunanetra yang sebenarnya terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan, sesuai dengan bidang penyusun.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Apa hak dan kewajiban pasangan suami istri menurut fikih dan undang-undang ?
2. Apa hambatan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri tuna netra ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan

jawaban dari poin utama yang ada dalam pokok masalah yaitu :

1. Untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut fikih dan undang-undang.
2. Untuk menjelaskan dan memberi pengetahuan tentang hambatan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tunanetra.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang masalah yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri tuna netra.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi ini berguna untuk melengkapi hasanah pemikiran tentang relasi suami istri dalam rumah tangga khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqh munakahat terutama yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.
3. Sebagai pengetahuan tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban suami istri tuna netra.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama	Identitas	Judul	Tujuan	Hasil
Dwi Suratno	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Trenorejo	Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Trenorejo	Hukum Islam mewajibkan suami memberii nafkah kepada istri dan membolehkan istri untuk membantu dalam mencari nafkah. <sup>7</sup>
Widodo	Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum	Untuk Mengetahui Kesahan Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga	Suami adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan

<sup>7</sup> Www. Seocontoh.com, Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Trenorejo*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003) diunduh pad Tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 11:00.

		Islam (Analisis Terhadap pasal 34 Ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974)	Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap pasal 34 Ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974)	keluarga, namun tanggung jawab bisa dilaksanakan bersama atau diganti antara suami atau istri. <sup>8</sup>
Shirhi Athmainnah	Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus	Untuk Mengetahui Eksistensi Istri Yang Bekerja Di Luar Negri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	Ekonomi keluarga menjadi lebih tercukupi dengan upaya yang dilakukan oleh istri, namus keadaan keluarga

---

<sup>8</sup> Wwww. Seocontoh.com, Widodo, *Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diunduh pad Tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 11:00.

		Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)		menjadi goyah. <sup>9</sup>
--	--	---	--	--------------------------------

## F. Kerangka Pemikiran

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang perkawinan, menyatukan 2 watak yang berbeda antara ke-duanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing membesarkan dan mendidik anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi. Bersama-sama mentaati perintah agama, bersama-sama melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara dengan baik.<sup>10</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik/dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah

---

<sup>9</sup> Www. Seocontoh.com, Shirhi Athmainnah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diunduh pad Tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 11:00.

<sup>10</sup> Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, h .8

seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>11</sup> Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

Bahwasanya istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga.

Menurut As-Sayyid Sabiq, pada dasarnya dalam hubungan perkawinan itu menimbulkan tiga macam hak, yaitu:<sup>12</sup>

1. Hak bersama antara istri dan suami
2. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami
3. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri

Hak disini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya

kepada pihak yang berhak. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Menurut beliau bahwasanya jika masing-masing suami istri di dalam menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.

---

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 126.

<sup>12</sup> Sayid Sabik, *Fikih Sunah*. h. 52.



Menurut beliau hak bersama suami istri adalah :<sup>13</sup>

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksuil
2. Haram melakukan perkawinan baru
3. Hak saling mendapat waris akibat dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal.
4. Sahnya anak bernasab kepada suami yang menjadi teman setempat tidur.
5. Berlaku baik, memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

Adapun hak istri terhadap suami menurut As-Sayyid Sabiq adalah:

1. hak kebendaan yaitu meliputi mahar dan nafkah,
2. hak rohaniah seperti mendapat perlakuan yang adil jika suami poligami, hak mendapat perlakuan baik dan tidak boleh membahayakan.<sup>14</sup>

Banyak badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik negara yang tidak mau menerima pekerja tunanetra karena kelemahan fisik yang dimilikinya. Kondisi untuk tetap dapat bertahan hidup membuat kaum tunanetra ini bekerja apa saja agar dapat menafkahi keluarganya, seperti membuka jasa pijat. Contoh lain seperti melakukan berbagai aktivitas dalam rumah tangga, seperti memasak,

---

<sup>13</sup> Sayid Sabik, *Fikih Sunah*. h. 52.

<sup>14</sup> Sayid sabik, *fikih Sunah*.h.52.

membutuhkan penglihatan yang normal, dan hal ini tidak dimiliki oleh kaum tunanetra.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek yang akan dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam penelitian.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian lapangan field research, Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti / penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang riil.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif.<sup>16</sup> Yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tunanetra. Bagaimana implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tunanetra tersebut terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

### **3. Data/ sumber data**

---

<sup>15</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 9.

<sup>16</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 10.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research)<sup>17</sup>.
- b. Data sekunder, dalam hal ini penyusun mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan atau karya tulis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.<sup>19</sup> Dalam hal ini penyusun akan mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan suami istri tunanetra di desa. suka bares kec.ciomas kab.serang banten kemudian data tersebut akan diolah guna keperluan penelitian.
- b. Interview atau wawancara, wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>20</sup> Dalam wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, yang memerlukan jawaban secara lisan, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya. Selanjutnya dianalisis dengan pengamatan yang mendalam dibarengi dengan kaidah-

---

<sup>17</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 137.

<sup>18</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 137.

<sup>19</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 145.

<sup>20</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h. 137.

kaidah fiqh dan teori hukum Islam yang dikuatkan dengan wawancara kepada pasangan suami istri di Desa Sukabares Kec.Ciomas Kab.Serang banten, kemudian diambil interpretasi dan kesimpulan.

- c. Dokumentasi, adalah Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan melihat dokumentasi foto yang ada. Dalam hal ini penyusun akan mengabadikan foto keluarga /pasangan tunanetra untuk dianalisis.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, analisis yang penyusun gunakan adalah metode induktif yaitu metode berfikir yang berpijak dari fakta-fakta atau data-data yang bersifat khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup> Kenyataan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tunanetra kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam atau ketentuan umum yang ada dalam nash baik al-Qur'an, al-Hadis, dan Fiqh.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti,

---

<sup>21</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. h . 23

maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

**Bab pertama:** yaitu bab yang merupakan pendahuluan untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya, bab pertama ini terdiri atas delapan sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua,** sebelum masuk pada pokok penelitian maka pada bab ini diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tinjauan hukum Islam mengenai gambaran umum tentang hak dan kewajiban suami istri, problem-problem rumah tangga dan bekal menuju keluarga sakinah.

**Bab ketiga,** Setelah di uraikan mengenai gambaran umum terkait tinjauan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri maka pada bab ini menjelaskan kepada kondisi geografi Desa Sukabares Kec. Ciomas Kab. Serang Banten.

**Bab keempat,** setelah di uraikan pengertian secara hukum Islam di bab 2 dan penelitian lapangan di bab 3 maka pada bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian yang terdiri dari analisi tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri tuna netra dan analisis terhadap implikasi dari pelaksanaan-pelaksanaan hak dan kewajiban suami istrituna netra terhadap keharmonisan dan keutuhan dalam menjalani hidup berumah tangga. .

**Bab kelima**, adalah kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Pengertian Hak Dan Kewajiban**

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu sedangkan kewajiban sesuatu yang harus di kerjakan. Berbicara tentang kewajiban suami dan hak suami istri alangkah baiknya kita mengetahui apakah sebenarnya kewajiban dan hak itu. Drs.H.Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu “kunci keutuhan rumah tangga yang Sakinah” mendefenisikan bahwa kewajiban dengan sesuatu harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.<sup>22</sup>

Dari defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuh untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suaminya.<sup>23</sup>

Menurut Prof. Dr. Amir syarifuddin yang di maksud hak di sini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti di lakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri

---

<sup>22</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, h. 9

<sup>23</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, h. 9

mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula si istri memiliki beberapa kewajiban kepada suami.<sup>24</sup>

Menurut Sayid Sabiq apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini terbagi menjadi tiga macam:<sup>25</sup>

- a. Hak istri atas suami
- b. Hak suami atas istri
- c. Hak bersama

Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hatisehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.<sup>26</sup>

### **1. Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat di bagi kepada dua bagian:<sup>27</sup>

- a. Kewajiban yang bersifat materil yang di sebut nafaqah
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materil

Kewajiban suami yang merupakan hak terhadap istrinya yang tidak bersifat materil adalah :<sup>28</sup>

- a) Menggauli istri secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 19;

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 150.

<sup>25</sup> Sayid Sabik. *Fikih Sunah*. h 52

<sup>26</sup> Sayid Sabik. *Fikih Sunah*. h. 52

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 160.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 160.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>29</sup>*

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang di katakana dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menuntut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro 2012)

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 179

b) Menjaga hubungan dengan baik

Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan atau mara bahaya. Dalam firman Allah didalam surat attahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*<sup>31</sup>

c) Suami mewujudkan tujuan pernikahan

Suami wajib mewujudkan perkawinan yang diharapkan allah terwujud, yaitu mawadah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>32</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“ di antara tanda-tanda kebesaran allah swt ia menjadikan untuk mu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih*

---

<sup>31</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (semarang: Diponegoro 2012)

<sup>32</sup>. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan islam di Indonesia. h. 161.

*saying. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>33</sup>

Hak istri terhadap suami menurut ulama Said Sabik didalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunah menerangkan bahwa hak istri terhadap suami itu terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Hak kebendaan, yaitu berupa mahar dan nafkah.
- 2) Hak rohaniah, seperti melakukan dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.<sup>35</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Umar An-nawawi dalam karangan kitab Uquduljain mengenai hak istri terhadap suaminya Dapat di pahami dari surat An-Nisa ayat 19. Para suami hendaknya berlaku baik terhadap istri-istrinya, yaitu bertindak secara layak dan bijaksana atau dengan kata lain sepatutnya, artinya, bagi para suami berlalku adil dalam hal member nafkah, bersopan dan bersantun dalam tingkah laku dalam kesehariannya serta adil dalam bermalam di rumahnya. Oleh karnanya maka ketiga hal ini perlu diingat dan di perhatikan, yakni:<sup>36</sup>

- 1) Adil dalam bermalam
- 2) Adil dalam member nafkah
- 3) Adil dalam menjagga tutur kata dalam bahasa.

Berbicara tentang hak, maka yang namanya hak itu bukan hanya milik kaum istri saja. Namun sebaliknya para suami juga mempunyai hak atas istrinya. Yang mana hal ini tersirat dalam Al-Quran surat al-baqaroh ayat 228:

---

<sup>33</sup>. Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Diponegoro 2012).

<sup>34</sup>. Sayid Sabik, Fikih Sunah, h. 53.

<sup>35</sup> Said Sabik, *Fikih Sunah*. h. 53.

<sup>36</sup>. Muhammad bin Umar An-nawawi, *Uquduljain*, h. 6.

وَالْمَطْلُوقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“dan bagi mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya atas para wanita dengan cara yang patut, akan tetapi bagi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istri.”<sup>37</sup>*

## 2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:<sup>38</sup>

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbale balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kassih saying kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyinya surat ar-rum ayat 21 di atas, karena ayat itu di tujuan kepada masing-masing suami istri.

---

<sup>37</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro 2012)

<sup>38</sup>. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkinan Islam di Indonesia*. h. 162.

- 3) Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-nisa ayat 34:<sup>39</sup>

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Perempuan-perempuan yang soleh ialah perempuan yang taat kepada Allah swt (dan patuh pada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka”.*<sup>40</sup>

Memenuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilanggarnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangan itu bertentangan atau tidak sejalan dengan agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suaminya meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi. Tidak ada patuh kesiapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat.<sup>41</sup>

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.

<sup>39</sup>. Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquduljain*, h. 36

<sup>40</sup>. Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro 2012).

<sup>41</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. h. 12.

- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandangan dan suara yang tidak enak didengar.

Hak suami atas istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar An-nawawi beliau berpendapat di dalam kitabnya *Uqudu'l-Jain* bahwasannya kaum lelaki dijadikan oleh Allah swt adalah untuk dapat kiranya memimpin dan melindungi kaum wanita dimana kaum wanita secara kudrotnya berfisik lebih lemah dibanding kaum lelaki.

Menurut KHI kewajiban istri terhadap suami yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- 3) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

### **3. Hak Bersama Suami Istri**

Yang di maksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbale balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama suami istri yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.  
Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.

---

<sup>42</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam dan Komplikasi Hukum Islam*, h. 90-91.

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 163-164.

- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawada, dan warohmah.

## **B. Problematika Dalam Rumah Tangga**

Rumah tangga yang didirikan bersama oleh pasangan suami istri tak luput dari problem-problem dalam rumah tangga yang menjadi ujian dalam rumah tangga menurut Anindya Puspita pada bukunya yang berjudul “selamatkan keluarga dari broken home” ada beberapa problem-problem yang sering terjadi di rumah tangga di antaranya:<sup>44</sup>

- 1) Kurangnya ketulusan dan ketabahan dalam melayani pasangan

Banyak suami yang mengeluh karena perilaku istrinya, banyak suami yang semestinya dilayani dengan sikap-sikap kasih sayang dan penuh kelembutan, justru diperlakukan layaknya kawan biasa dan tidak terlalu istimewa. Kenyataan ini tentu berakibat fatal bagi keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan suami kurang menyayangi kita. Penyebab problem rumah tangga Salah satunya adalah kurangnya

---

<sup>44</sup> Anindya Puspita, *Selamatkan Kluargamu dari Broken Hom*, h. 34.

ketulusan dan kesabaran dalam melayani pasangan. Keberadaan suami dipandang sebagai beban yang memberatkan serta mengurus tenaga dan pikiran. Cinta dan kasih sayang sudah terkikis sehingga perlahan-lahan ketulusan itu berkurang dan kesabaran tak lagi memancar dari telaga jiwanya.<sup>45</sup>

## 2) Sambutan yang tidak tepat

Dalam kondisi sambutan yang tidak tepat tentunya sambutan hangat dan penuh cinta sang istri dapat mengobatinya. Sebaliknya, ketika seorang istri memberikan sambutan yang salah, bahkan dengan muka masa, maka jangan salahkan suami bila ia langsung menanggapi dengan emosi. Kesalahan sepele semacam inilah yang kadang memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran besar.<sup>46</sup>

## 3) Sering menolak ajakan suami untuk hubungan badan

Bagi pasangan suami istri, tentu saat-saat yang paling indah adalah ketika berada di atas ranjang. Memang, di atas ranjang, seorang suami tidak hanya membutuhkan seks, tetapi juga butuh berkeluh-kesah menumpahkan segala kegelisahan yang sedang dihadapinya. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang istri harus mampu menjadi teman yang bersedia menampung segala keluh kesah serta mampu menghibur di kala sang suami gelisah.<sup>47</sup>

Dengan begitu, yang terpenting bagi seorang istri ialah bagaiman ia mampu menjadikan ranjang sebagai sesuatu yang sarat dengan nilai. Di samping kehangatan suasana yang di bangun antara

---

<sup>45</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*, h. 22

<sup>46</sup> Anindya Puspita, *Selamatkan Kluargamu Dari Broken Hom*, h. 41.

<sup>47</sup> Anindya Puspita, *Selamatkan Kluargamu Dari Broken Hom*, h. 41.



seorang istri dengan suami, pelayanan yang bersifat seksual tentunya merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.

Dengan demikian, maka menjadi penting kiranya untuk selalu menjaga agar suami mendapatkn kebahagiaan. Beberapa tindakan yang dimaksud di sini ialah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Banyak protes pada suami saat berhubungan intim
- b. Menceritakan seluk-beluk fisik wanita lain di hadapan suami
- c. Menunda ajakan suami
- d. Kurang responsif dengan isyarat suami

#### 4) Rasa cuek kepada pasangan

Sebagai istri, kita harus benar-benar pengertian. Jangan sampai kita membiarkan suami meratapi kegelisahan dan bersikap cuek atau tidak peduli dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang melandanya. Sikap seperti ini bukanlah cermin dari istri yang baik dan penuh perhatian<sup>49</sup>.

Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatian terkait bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seorang istri dikala suaminya dicekam aneka kekhawatiran. Akan tetapi, menjadi istri yang mampu menghibur suami bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penulis juga akan membagikan beberapa tips agar kita mampu menghibur suami dengan baik, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Jangan selipkan emosi
- b. Lihatlah kadar kekhawatiran yang mencekm suami

---

<sup>48</sup> Nor Fadilah, *Menjaga Keutuhan Keluarga*. h. 32.

<sup>49</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. h. 31

<sup>50</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. h. 31

c. Hiburlah tanpa menggurui

5) Permasalahan Ekonomi

Sering sekali terdapat bahasa ada uang papah di sayang tidak ada uang papah ditandang, Begitulah ungkapan-ungkapan populer yang sering dilontarkan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan istri di zaman yang serba modern ini hanya saying kepada sumi-suami yang mampu memanjakan dirinya dengan harta. Beginilah tipe-tipe wanita yang materialis.<sup>51</sup>

Memang, setiap wanita pasti butuh seorang suami yang sudah mapan dalam hal ekonomi. Namun, penting juga disadari bahwa setiap harta dan kekayaan tidaklah abadi. Jadi, sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan semacam itu.<sup>52</sup>

6) Tidak pandai mengatur keuangan

Berhubungan dengan masalah harta dan perekonomian rumah tangga, perusahaan, seorang istri serupa bendahara yang memiliki tugas untuk mengelola keuangan keluarg. Bahkan, layaknya seorang bendahara, seorang istri juga harus mengusahakan bagaimana agar perekonomian keluarga dapat berkembang dan dinamis. Begitulah peran penting seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Sang suami telah bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun, ketidakmampuan sang istri dalam mengelola keuangan membuatnya menjadi sia-sia.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu Dari Broken Hom*, h. 59.

<sup>52</sup> Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu Dari Broken Hom*, h. 59.

<sup>53</sup> . Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu Dari Broken Hom*, h. 65.

#### 7) Istri yang tidak menuruti perintah suami

Pelayanan terbaik seorang istri terhadap suami ialah menaatinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagai seorang istri, kita bias dikatakan setia dan berbakti apabila ia sanggup menaati perintah-perintah suami. Apa yang di perintahkan oleh sang suami, selama perintah itu baik, harus selalu dipenuhi dengan hati yang tulus dan bukan karena terpaksa.<sup>54</sup>

Demikian yang selayaknya kita lakukan sebagai istri-istri yang mencintai suami dengan tulus. Dalam hal kebaikan, kita tidak boleh mengabaikan apa pun yang diperintahkan oleh sang suami. Apa yang diperintahkan oleh sang suami, mulai dari hal-hal yang bersifat ibadah sampai hal-hal yang bersifat kemanusiaan, harus kita patuhi dengan penuh cinta dan ketulusan.<sup>55</sup>

#### 8) Istri berdandan tidak pada tempatn

Berdandan atau bersolek memang kegemaran para wanita. Sering kali, sebagai kaum hawa, kita rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah hanya untuk mempercantik diri. Apa pun dan bagaimanapun caranya, jika urusan mempercantik diri, pasti akan berkorban habis-habisan untuk mendapatkannya. Pada dasarnya, seorang wanita harus selalu menjaga penampilannya di hadapan suami.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. h. 24

<sup>55</sup> . Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu Dari Broken hom*, h. 68.

<sup>56</sup> . Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu Dari Broken Hom*, h. 78.

Para pakar membagi masalah suami-istri menjadi 4 macam:<sup>57</sup>

1. Yang tampak: seperti memukul dan menghina secara langsung.
2. Yang tersembunyi: seperti marah dan jengkel.
3. Yang bersifat sementara: seperti meremehkan atau mengejek.
4. Yang bersifat paten atau terus menerus: seperti pelit dan cepet marah atau temperamental.

### C. Pengertian Tunanetra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.<sup>58</sup> Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*Low Visioan*). Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tuna netra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horisontal. Akibat hilang/berkurangnya fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indra-indra yang lainnya seperti, perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan.<sup>59</sup>

#### a. Klasifikasi

1. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan:
  - 1) Tunanetra sebelum dan sejak lahir

---

<sup>57</sup>. Karim Asy-Syadzili, *Bekal Menuju Keluarga Sakinah*, h. 78.

<sup>58</sup><http://Herubox.Blogspot.Co.Id/2012/07/Definisi-Karakteristik-Dan-Klasifikasi.Html>, diunduh Pada Tanggal 3 Juli 2017, pukul 22:00 WIB.

<sup>59</sup> <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tunanetra> *Dikutip Pada Tanggal 3 Juli 2017*. diunduh Pada Tanggal 3 Juli 2017, pukul 22:00 WIB.

- 2) Tunanetra setelah lahir dan atau pada usia kecil
  - 3) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja
  - 4) Tunanetra pada usia dewasa
  - 5) Tunanetra dalam usia lanjut.
2. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan:
    - 1) Tunanetra ringan
    - 2) Tunanetra setengah berat.
    - 3) Tunanetra berat.
  3. Berdasarkan kelainan-kelainan pada mata:
    - 1) Myopia; adalah penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina.
    - 2) Hyperopia; adalah penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina.
    - 3) Astigmatisme; adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata.
- b. Karakteristik
- Tunanetra
- 1) Fisik: Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik antara lain: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan sebagainya.

- 2) Perilaku: Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain; berkedip lebih banyak dari biasanya. menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. Adanya keluhan-keluhan antara lain : mata gatal, panas, pusing, kabur atau penglihatan ganda.
- 3) Psikis: Tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang tuna netra sehingga menimbulkan ketegangan/gelisah di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung dan ketergantungan yang berlebihan.<sup>60</sup>

c. Penurunan penglihatan (*Low vision*)

1. Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat
2. Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar
3. Memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu.

Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI, 1989:p.971) dan menurut iterature berbahasa Inggris visually handicapped atau visual impaired. Pada umumnya orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, padahal

---

<sup>60</sup> <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tunanetra> Dikutip Pada Tanggal 3 Juli 2017.Pkl 22:00 WIB.

tidaklah demikian karena tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.

#### **D. Sejarah Pernikahan Tunanetra Di Desa Sukabares**

Ust. Jahiri adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kekurangan dalam penglihatanan (seorang tunanetra). Beliau adalah seorang qori nasional yang sering mengikuti perlombaan antar daerah. Dengan kekurangan penglihatan yang di alami olehnya, suatu kekurangan yang tidak dijadikan alasan untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia.<sup>61</sup>

Berbekal tekad yang kuat beliau mulai mencari-cari seorang prempuan untuk di jadikan seorang istri. Mulai dari tetangga kampung sampai kampung yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan pada akhirnya bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Misnawati yang berasal dari kampung sukabares.

Pertemuan yang singkat dengan perkenalan yang begitu singkat pula tanpa membutuhkan waktu berbulan-bula, Ust. Jahiri langsung memberikan tawaran kepada teteh Misnawati untuk bersedia mendi pendamping hidupnya. Teteh Misnawati tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memberi jawaban yang pasti, Teteh Misnawati langsung menjawab secara seponan dengan jawaban “iya”.

Ust. jahiri langsung mengucapkan kalimat syukur atas di terimanya tawaran tersebut olah Teteh Misnawati. Setelah di

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

terinya Ust. Jahiri menanyakan keda Teteh Misnawati terkait kekurangan yang di miliki olehnya, Ust. Jahiri berterus terang menanyakan hal tersebut. Apakah teteh Misnawati bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh saya ? kemudian Ust. Jahiri menanyakan lagi, apakah Teteh menerima dengan pekerjaan saya yang tidak menentu ? . Teteh Misnawati singkat menjawab pertanyaan tersebut, dengan izin allah semua saya siap. Kekurangan bukan alasan untuk menjadikan kluarga yang sakinah nantinya, dan rezeki saya percaya kepada allah tidak tidur untuk memberi rezeki kepada hambanya.

Namun perjuangan cinta Ust. Jahiri untuk meminang Teteh Misnawati tidak sampai di situ saja. Ujian dan cobaan mulai dihampiri oleh Ust. Jahiri, seorang paman dari Teteh Misnawati tidak setuju apabila seorang ponakannya dipinang oleh orang yang memiliki kekurangan penglihatan.<sup>62</sup> bahkan seorang paman dari Teteh Minawati mengunjungi rumah Ust. jahiri dengan membawa senjata tajam, karna tidak setuju ponkanya menikah dengan Ust. Jahiri, namun Ust. Jahiri mampu meyakinkan semua pamannya, yang merasa tidak setuju dengan pinangan yang di tawarkan oleh Ust. Jahiri, dan paman-pamannya Teteh Misnawati menjadi berbalik sangat setuju dengan tujuan Ust. Jahiri untuk meminang keponakannya tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.



Ujian yang di hadapi oleh Ust. Jahiri tidak sampai disitu saja, kerabat-kerabat Teteh Misnawati tidak menyetujuinya dan bahkan mencemooh pinangan yang di terima olehnya yang di tawarkan oleh Ust. Jahiri. Namun Teteh Misnawati mampu meyakinkan kerabatnya dengan yakin atas penerimaan pinangan yang di tawarkan oleh Ust. Jahiri.

Waktu berjalan dengan sediakala sehingga sampailah pada hari hari yang di tunggu-tunggu oleh Ust. Jahiri dan Teteh Misnawati, yaitu hari yang dijanjikan Ust. Jahiri untuk datang kerumahnya, dengan tujuan ingin meminta izin kepada kedua orang tuanya agar di perbolehkan untuk meminang anak gadisnya. Kemudian pertemuan itu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan, orang tua dari Teteh Misnawati menyetujui dengan niatan baik Ust. Jahiri yang ingin meminang anak gadisnya.

Hari sabtu Tanggal 20 Desember 2008 merupakan hari dan tanggal yang dikeepakatani oleh Ust. Jahiri dan keluarga Teteh Misnawati, untuk menggelar hari pernikahan kedua mempelai. Persiapan-persiapan mulai dikerjakan oleh keluarga Teteh Misnawati dengan penuh semangat untuk menyambut hari bahaginya Teteh misnawati dan Ust. Jahiri. Kemudian sampailah pada hari yang di tunggu-tunggu oleh ke dua mempelai, acar demi acara terlaksana dengan baik dan khidmat. Pembacaan janji suci dan komitmen untuk menjalankan hidup bersama terlaksanakan dengan penuh haru.

Keesokan harinya mulailah hari pertama menjalankan hidup bersama, dengan rasa penuh kebahagiaan yang dirasakan oleh keduanya, hari pertama setelah pernikahan terlaksana Ust. Jahiri sering sekali memberikan pengertian terkait hak dan kewajiban suami istri, yang akan di jalani oleh keduanya. Nasehat yang sering sekali diulang-ulang oleh Ust.jahiri yaitu lebih tawakal kepada Allah agar menjalankan kehidupan berkeluarga terasa penuh dengan nikmat dan rahmatnya Allah.

Resep menjadi keluarga sakinah menurut Ust. Jahiri adalah saling memberi pengertian, saling memahami, selalu memberikan nasehat yang baik kepada istri dan anak, sabar serta tawakal kepada Allah.<sup>64</sup>

Ust. Maksudi Dan teteh Sumarni adalah pasangan suami istri serta santri dari kh. Eeng. Ust. Maksudi seorang penyandang tunanetra memiliki cerita yang unik pada saat pertama kali perkenalan. Seorang teman satu kamar ust Maksudi mengenalkan seorang perempuan kepadanya melalui via telvon. Kemudian mulailah perkenalan satu sama lain melalui vie telvon. pada saat waktu yang cukup lama perkenalan melalui via telvon keduanya merencanakan untuk bertemu. Pada saat pertemuan tersebut ust.maksudi mulai lebih mengenlkan dirinya lebih jauh kepada perembuat tersebut yang bernama teteh Sumarni.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

Teteh Sumarni dengan keadaan fisik yang normal Tidak merasakan kecewa pada saat pertemuan berlangsung. Ust maksudi Menanyakan langsung kesediaan teteh Sumarni untuk dijadikan seorang istri seorang tunanetra. Teteh menjawab tunanetra akang adalah pemberian dari allah swt.<sup>66</sup> Insha allah, allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita nanti kedepannya. Yang dilihat teteh Sumarni adalah ketulusan, kesetiaan dan kasih sayang.

Seiring berjalannya waktu ust Maksudi beserta keluarga Mendatangi rumah teteh Sumarni untuk meminta restu kepada kedua orangtuanya. Sekaligus ingin melamar anak gadis keturunannya. Kedua orang tua teteh sumarni memberikan ijin serta restu kepada ust. Maksudi, dengan niatan baiknya untuk menikahi anak gadisnya. Kemudian dilanjutkan kepada perbincangan kedua keluarga, untuk menentukan tanggal pernikahan kedua anaknya. Kemudian jadilah tanggal 10 Mei 2016 tepatnya pada hari minggu yang disepakati untuk keberlangsungan acara pernikahan keduanya.

Sebelum ust. Maksudi bertemu dengan teteh Sumarni, jatuh bangun dalam percintaan. Ust Maksudi bercerita kepada saya bahwa sering ust Maksudi diputusi cintanya pada saat awal kali pertemuan. Katna ust Maksudi berkenalan kepada setiap wanita pada awalnya hanya melalui telvon tidak secara bertemu langsung.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Teteh Sumarni Istri Ust Maksudi, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

Sehingga pasangan tidak mengetahui sejak awal kondisi ust Maksudi.<sup>67</sup>

Ust Maksudi berprofesi sebagai pengusaha tangkil mulai dari umur 15 tahun dan qori sejak tahun 2011. Penghasilan Ekonomi ust Maksudi selama ini berasal dari usaha tangkil mulai dari umur 15 tahun sampai sekarang. Dengan usaha pula ust Maksudi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Namun pernikahan ust maksudi dengan teteh Sumarni belum di karuniai seorang anak, ust maksudi dan teteh sumarni menghadapi itu dengan kesabaran.

Keduanya berpendapat bahwa kesabaran dan tawakal kepada allah adalah modal utama yang paling terpenting didalam hubungan rumah tangga. Agar dijadikan keluarga yang sakinah mawdah warahmah.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA SUKABARES KEC. CIOMAS KAB. SERANG BANTEN**

#### **A. Sejarah Desa Sukabares**

Desa sukabares memiliki sejarah yang tidak diketahui oleh orang banyak, sejarah desa Sukabares tercatat dari jaman sangkuriang menurut penduduk setempat. Nama Sukabares yang berasal dari 2 kata yaitu suka dan bares. Suka yang berarti penuh rasa dan bares itu artinya terusterang. Masyarakat memiliki pemahaman pada jaman sangkuriang ada seseorang yang bernama Nyi Mas Gamparan yaitu adalah seseorang yang hidup di jaman sangkuriang beliau seseorang yang menemukan 7 mata air di desa Sukabares yang terkenal dengan matairnya. Maka dari cerita tersebut banyak masyarakat dulu memiliki pemahaman bahwasannya karena melimpahnya air di desa tersebut dengan rasa sangat gembira maka desa tersebut di namakan sukabares. dan masyarakat mengartikannya desa yang penuhrasa kegembiraan karna rasa kegembiraan adalah rasa yang jujur dan tulus.<sup>68</sup>

Masyarakat di desa Sukabares terkenal dengan kampung jawara, masyarakat Ciomas banyak yang megenal bahwa desa Sukabares adalah kampung perkumpulannya jawara-jawara Ciomas baik tua Maupun muda. jawara adalah bahasa masyarakat setempat

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Sukabares Dan Bapak Andi Selaku Masyarakat Setempat Pada Tanggal 11 Juli 2017

yang sering dikenal sebagai seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi. Meskipun desa sukabares diketahui dengan jawaranya yang sangat pemberani, tetapi para jawanya ramah terhadap siapapun, baik masyarakat mukim, maupun masyarakat pendatang, asalkan tidak umembuat kegaduhan di wilayah sekitar desa Sukabares tersebut.<sup>69</sup>

Masyarakat desa Ciomas yang terkenal dengan keberaniannya, merupakan santri-santri yang paham dengan ajaran agama islam. Banyak dari mereka belajar agama di pondok pesantren yang di miliki oleh kh.eeng yang terletak di tetangga kampung desa Sukabares. Pondok pesantren yang dipimpin oleh kh.eeng memiliki nama syfaul mu'minin yang terletak di kampung sawah. kitab-kitab yang di ajikan merupakan kitab kuning yang sering di ajikan oleh pondok pesantren yang lainnya, seperti : kitab tafsir jalalain, talim muta'alim, nahwu, shorof, fikih imrity, qiroat hafes, qiroat sab'ah dan yang lain-lainnya.<sup>70</sup>

Pergaulan di desa Sukabares terlihat sangat ramah, sopan santun terhadap setiap pendatang, di desa ini tidak seperti dikota-kota besar yang berada di Provinsi Banten secara sikap maupun pergaulannya, masyarakat disini terlihat cukup ramah dan sering tegur sapa apabila bertemu dengan tetangga rumah, maupun warga kampung yang lainnya, apabila bertemuan disatu jalan yang sama.

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Ust Bulkini (Tokoh Pemuda Desa Sukabares) Pada Tanggal 12 Juli 2017.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Ust Bulkini (Tokoh Pemuda Desa Sukabares) Pada Tanggal 12 Juli 2017.

Masyarakat desa Sukabares masih mengutamakan sopan santun dan ramah kepada siapapun, meskipun banyak yang mengenal kampung ini adalah kampungnya para jawara, anak mudanyapun sopan santun dan ramah, kata seorang pemuda desa kami itu tentram asal desa kami tak di usik oleh siapapun.<sup>71</sup>

1. Data statis perangkat desa :

- a. Jumlah perangkat desa : 10 Orang
- b. Jumlah BPD : 7 Orang
  - Pimpinan : 1 Orang
  - Anggota : 6 Orang
- c. Jumlah KDP : 6 Orang
- d. Jumlah lembaga masyarakat : 1 Kelompok

2. Visi misi desa Sukabares

a. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Sejahtera Didukung Oleh Bidang Pertanian dan Perdagangan Yang Mandiri”<sup>72</sup>

b. Misi

- Meningkatkan hasil pertanian
- Meningkatkan hasil perdagangan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) disegala bidang
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- sarana dan prasarana perdagangan

---

<sup>71</sup>. Wawancara Dengan Ust Bulkini (Tokoh Pemuda Desa Sukabares) Pada Tanggal 12 Juli 2017.

<sup>72</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, diambil dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kreatifitas anak-anak
- Mewujudkan desa aman dan damai
- Menciptakan lapangan pekerjaan

## **B. Kondisi Geografis**

Desa Sukabares adalah salah satu desa yang berada didaerah Ciomas Kabupaten Serang Banten. Desa Sukabares merupakan Desa yang terletak tidak jauh dari akses jalan utama, hanya sekitar 500 meter +- (kurang lebih).<sup>73</sup>

### 1. Batasan-batasan desa sukabares yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Panyaungan Jaya
- Sebelah Selatan : Gunung Karang Kab. Pandeglang
- Sebelah Selatan : Desa Sukabares
- Sebelah Barat : Desa Citaman

### 2. Luas wilayah Desa suka bares memiliki luas wilayah 360 Ha yang terdiri dari:

- Darat : 288 Ha
- Sawah : 75 Ha

### 3. Luas wilayah menurut penggunaannya :

- Tanah Pemukiman : 50 Ha
- Tanah Pesawahan : 7 Ha
- Tanah Perkebunan : 200 Ha

---

<sup>73</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, diambil dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017



### C. Kondisi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Sukabares seluruhnya ada 3.502 jiwa, yang terdiri dari :<sup>74</sup>

1) Jenis Kelamin

- Laki-laki : 1.768 Orang
- Perempuan : 1.736 Orang

2) Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 763 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 5 RW dan 12 RT.

<b>NAMA KAMPUNG/RT</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>JUMLAH KK</b>
Kp. Suka Bares / 01	425	64
Kp. Suka Bares / 02	262	52
Kp. Glusur Timur / 03	285	65
Kp. Glusur Tengah / 04	185	37
Kp. Glusur Barat / 05	302	61
Kp. Panyaungan Girang / 06	300	73
Kp. Panyaungan Tengah / 07	316	65
Kp. Panyaungan Masjid / 08	444	113
Kp. Panyaungan Barat / 09	456	110
Kp. Kurung kotok / 10	135	34
Kp. Nengger / 11	144	31
Kp. Kadu Bokor / 12	248	58
<b>Jumlah</b>	<b>3.502</b>	<b>763</b>

Sumber data diambil dari balai desa Sukabares pada tanggal 11 juli 2017.

---

<sup>74</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, Dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin<sup>75</sup>

- Laki-laki : 1.768 Orang
- Perempuan : 1.735 Orang

#### D. Keadaan Sosian Ekonomi

Perilaku sosial ekonomi masyarakat Desa Sukabares sangat berkaitan satu sama lain. Dengan mata pencaharian utama adalah pertanian dan buruh tani. Pada sisi lain, pendidikan memiliki pengaruh baik secara sosial atau ekonomi masyarakat Desa Sukabares. Sebagai contoh nyata adalah terjadinya kelas sosial dan rendahnya minat pendidikan. Mayoritas masyarakat berada pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat.

Tercatat perekonomian desa sukabares yang terdata di balai Desa Sukabares sebagai berikut :<sup>76</sup>

##### 1. Mata pencaharian penduduk

- PNS : 5 Orang
- TNI : 1 Orang
- Petani : 500 Orang
- Buruh : 525 Orang
- Pedagang : 24 Orang
- Transfortasi : 3 Orang
- Guru Suasta : 15 Orang
- Pembantu Rumah Tangga : 48 Orang
- Sopir : 5 Orang

---

<sup>75</sup> Data Statistik Kependudukan Perangkat Desa Sukabares, Dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

<sup>76</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, Dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

## E. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan yang ada di Desa Sukabares sangat minim peminat, banyak alasan sehingga pendidikan kurang diminati diantaranya : akses yang kurang memadai, jarak fasilitas pendidikan sangat jauh dari pemukiman warga, penghasilan ekonomi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Maka masyarakat yang berhasil lulus sampai SLTA sangat minim sekali. Data yang tertulis di balai desa sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Tingkat pendidikan penduduk
  - PAUD : 217 Orang
  - TK : 400 Orang
  - SD / MI : 589 Orang
  - SLTP : 270 Orang
  - SLTA : 270 Orang
  - PT : 4 Orang
2. Fasilitas pendidikan
  - PAUD : 3 Unit

## F. Kondisi Sosial Keagamaan

Keagamaan di desa Sukabares sangat kental sekali. Terlihat dari gotong royong yang ada di desa sukabares, apabila ada satu kegiatan keagamaan seperti : pengajian, tahlilan, maulidan, dan isro miroj. Masyarakat sangat antusias saling bantu membantu satu sama lain untuk meramaikan kegiatan tersebut.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, Dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Satibi Selaku Kepala Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

Desa Sukabares yang mayoritas penduduk beragama islam, selalu mengadakan rutinitas pengajian malam jumat. Pengajian tersebut dilaksanakan di masjid-masjid yang berada di desa Sukabares. dengan tujuan mempersatukan ukhuwah islamiah terhadap masyarakat sekitar dan saling mengenal sesama penduduk desa Sukabares. Pengajian yang dilaksanakan setiap malam jumat tepatnya dilaksanakan bada solat isa sampai dengan selesai. Pengajian yang di ajikan adalah cara membaca al-quran yang baik dan benar, marhabanan dan tausiah agama.<sup>79</sup>

Adapun data-data yang tercatat di balai desa sesuai dengan sosial keagamaan penduduk sebagai berikut :<sup>80</sup>

1. Kependudukan menurut agama

- Islam : 3.502 Orang
- Khatholik : - Orang
- Protestan : - Orang
- Hindu : - Orang
- Budha : - Orang

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Satibi Selaku Kepala Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

<sup>80</sup> Data Statistik Perangkat Desa Sukabares, Dikantor Desa Sukabares Pada Tanggal 11 Juli 2017

**BAB IV**  
**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**  
**TUNATERRA DI DESA SUKABARES KECAMATAN CIOMAS**  
**KABUPATEN SERANG**

**A. Analisis Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Tunanetra**

**1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fikih Dan Undang-Undang**

Menurut Sayid Sabiq apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini terbagi menjadi tiga macam:<sup>81</sup>

- a. Hak istri atas suami
- b. Hak suami atas istri
- c. Hak bersama

Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hatisehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.<sup>82</sup>

Hak dan kewajiban suami istri di atur secara tuntas dalam UU perkawinan bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan

---

<sup>81</sup> Sayid Sabik. *Fikih Sunah*. h 52

<sup>82</sup> Sayid Sabik. *Fikih Sunah*. h. 52

apa yang digariskan dalam kitab-kitab fikih yang bunyinya sebagai berikut:<sup>83</sup>

Pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakatnya.

Pasal 31 (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 (1) suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 (1) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormati-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34 (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melainkan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkinan Islam di Indonesia Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. h. 164

<sup>84</sup>. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.164.

## 1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat di bagi kepada dua bagian:<sup>85</sup>

- a. Kewajiban yang bersifat materil yang di sebut nafaqah
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materil

Kewajiban suami yang merupakan hak terhadap istrinya yang tidak bersifat materil adalah :<sup>86</sup>

- a) Menggauli istri secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman allah surat an-nisa' ayat 19.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang di katakana dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menuntut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.<sup>87</sup>

- b) Menjaga hubungan dengan baik

Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan atau mara bahaya. Dalam firman Allah didalam surat attahrim ayat 6.

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 160.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 160.

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 179

Terkandung seluruhnya untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya bagi istri.

c) Suami mewujudkan tujuan pernikahan

Suami wajib mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah terwujud, yaitu mawadah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>88</sup>

Hak istri terhadap suami menurut ulama Said Sabik didalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunah menerangkan bahwa hak istri terhadap suami itu terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>89</sup>

- 3) Hak kebendaan, yaitu berupa mahar dan nafkah.
- 4) Hak rohaniah, seperti melakukan dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.<sup>90</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Umar An-nawawi dalam karangan kitab Uquduljain mengenai hak istri terhadap suami Dapat di pahami dari surat An-Nisa ayat 19. Para suami hendaknya berlaku baik terhadap istri-istrinya, yaitu bertindak secara layak dan bijaksana atau dengan kata lain sepatutnya, artinya, bagi para suami berlaku adil dalam hal member nafkah, bersopan dan bersantun dalam tngkah laku

---

<sup>88</sup>. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan islam di Indonesia. h. 161.

<sup>89</sup>. Sayid Sabik, Fikih Sunah, h. 53.

<sup>90</sup> Said Sabik, *Fikih Sunah*. h. 53.



dalam kesehariannya serta adil dalam bermalam di rumahnya. Oleh karenanya maka ketiga hal ini perlu diingat dan di perhatikan, yakni:<sup>91</sup>

- 1) Adil dalam bermalam
- 2) Adil dalam member nafkah
- 3) Adil dalam menjagga tutur kata dalam bahasa.

Berbicara tentang hak, maka yang namanya hak itu bukan hanya milik kaum istri saja. Namun sebaliknya para suami juga mempunyai hak atas istrinya. Yang mana hal ini tersirat dalam Al-Quran surat al-baqaroh ayat 228.

Hak suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu ada 7 sebagai berikut :<sup>92</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pengetahuan agama pada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>91</sup>. Muhammad bin Umar An-nawawi, *Uqudulijain*, h. 6.

<sup>92</sup> Mohd. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 89

- 5) Kewajiban suami atas istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas sesudah berlahu sesudah ada tamkim sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>93</sup>

## 2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:<sup>94</sup>

- Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbale balik.
- Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyinya surat ar-rum ayat 21 di atas, karena ayat itu di tujukan kepada masing-masing suami istri.
- Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.

---

<sup>93</sup> Mohd. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kopilasi Hukum Islam*, h. 89.

<sup>94</sup>. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkinan Islam di Indonesia*. h. 162.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-nisa ayat 34:<sup>95</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“perempuan-perempuan yang soleh ialah perempuan yang taat kepada Allah SWT (dan patuh pada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka”.*<sup>96</sup>

Memenuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilanggarnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangan itu bertentangan atau tidak sejalan dengan agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suaminya meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi. Tidak ada patuh kesiapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat.<sup>97</sup>

- Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.

<sup>95</sup>. Muhammad bin Umar An-nawawi, *Uquduljain*, h. 36

<sup>96</sup>. Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro 2012).

<sup>97</sup> Arifin Ilham, *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. h. 12.

- Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandangan dan suara yang tidak enak didengar.

Hak suami atas istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar An-nawawi beliau berpendapat di dalam kitabnya *uqdulijain* bahwasannya kaum lelaki dijadikan oleh Allah swt adalah untuk dapat kiranya memimpin dan melindungi kaum wanita dimana kaum wanita secara kudrotnya berfisik lebih lemah dibanding kaum lelaki.<sup>98</sup>

Menurut KHI kewajiban istri terhadap suami yaitu:<sup>99</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan hokum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
3. Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

### **3. Hak Bersama Suami Istri**

Yang di maksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbale balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama suami istri yaitu: <sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad bin Umar An-nawawi, *Quratul Uyun* , h. 36-37.

<sup>99</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam dan Komplikasi Hukum Islam*, h. 90-91.

<sup>100</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 163-164.

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawada, dan warohmah.

Menurut kompilasi hukum Islam hak dan kewajiban suami istri secara umum atau secara bersama yaitu:<sup>101</sup>

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan agama.

---

<sup>101</sup>. Hikmat Kamal. *Bingkai Keluarga Sakinah*. h. 115.

- 6) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
- 7) Yang kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>102</sup>

## 2. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pasangan Tunanetra

Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga menurut Ust. Jahiri dan istri adalah suatu pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh kedua-duanya, apabila salah satu tidak menjalankan hak dan kewajibannya, maka keadaan rumah tangga tidak akan bisa baik, sebagaimana yang di inginkan pada saat berkomitmen ingin bersama menjalankan kehidupan yang indah ini.<sup>103</sup>

Seorang suami memiliki peran lebih beras dalam rumah tangga, dikarenakan baiknya suatu keluarga bagaimana seorang pemimpin kepala rumah tangga didalamnya. Begitupun buruknya rumah tangga bagaimana pemimpin kepala rumah tangga di dalamnya.

Tanggung jawab suami menjaga istri dan anak-anaknya merupakan amanah yang paling nikmat. Ust. Jahiri selalu teringat dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

---

<sup>102</sup> Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan opilasi Hukum Islam, ...* hal.88

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (at tahirim : 6)*<sup>104</sup>

Ayat ini menjadi salah satu motivasi yang selalu diingat oleh beliau, untuk menyemangatkan dirinya agar lebih giat untuk menjaga istri dan anaknya baik di dunia maupun di akhirat.

Seorang suami harus menguasai dirinya untuk mendidik istri dan anak-anaknya, bertujuan menjadikan istri dan anaknya memahami cara bersikap dan bergaul di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Menurut Ust. Jahiri pendidikan secara khusus terhadap istri dan anak amatlah penting untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Pendidikan yang di tanami oleh beliau adalah akhlak dan ilmu pengetahuan agama. Karna menurut beliau 2 pondasi itulah yang menjadikan benteng untuk diri seseorang agar menjadi kepribadian yang baik.

Tanggung jawab menafkahi anak dan istri adalah tanggung jawab bagi suami yang wajib di berikan semestinya kepada istri dan anak. Ust. Jahiri bercerita jika ada kalimat di atas wajib untuk menafkahi seorang istri dan anak maka setatus itulah yang lebih pantas. Nafkah secara lahir maupun batin menurut beliau adalah kewajiban yang sangat penting dan sangat sensitif dalam bahtera kehidupan rumah tangga.

---

<sup>104</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Diponegoro 2012 ).

Nafkah terhadap istri dan anak ini menjadi perjuangan yang sangat harus di nikmati. Jatuh bangun dalam menafkahi seorang istri dan anak adalah hal biasa. Namun rasa motifasi terhadap diri untuk menafkahi anak dan istri lebih besar dari pada ujian mencari nafkah.

Ust. Jahiri sering sekali menasehat istri dan anaknya jika tidak membuahkan hasil yang memuaskan dalam pencaharian nafkah. Karna nasihat itulah yang bisa menguatkan keindahan berkelurga dan penciptaan keluarga sakinah mawadah warohmah. Meski dalam keadaan yang pas-pasan bahkan kurang, istri dan anaknya tak pernah mengeluh kepadanya. Keluarga beliau terlihat rukun, damai, tentram dan penuh keharmonisan.<sup>105</sup>

Istri Ust. Jahiri yang bernama teteh misnawati menjelaskan bahwa seorang istri harus mengenali sebenar-benarnya karakter sang suami secara keseluruhan apalagi seorang suami yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Baik secara tenaga maupun secara ekonomi semuanya tidak bisa seperti kebanyakan suami lain pada umumnya.<sup>106</sup>

Menurut ust maksudi dan teteh sumarni hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang wajib di jalankan oleh keduanya didalam rumah tangga, agar didalam rumah tangga tetap terjalin dengan baik, menurut ust Maksudi semasa pernikahan bukanlah seperti dimasa pacaran, yang terkadang ada dampak buruk mengambil keputusan dengan cepat dan kurang tepat. Namun dimasa pacaran terkadang

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan Teteh Misnawati Istri Ust Jahiri Pada Tanggal 13 Juli 2017.



segala hal menjadi indah, dapat di ambil contoh semasa pacaran yang segalahalnya menjadi indah. Maka semasa berumah tangga pula harus seperti itu, menganggap segalanya menjadi indah didalam berumah tangga.<sup>107</sup>

Hak dan kewajiban mesti dijalankan oleh keduanya, yang terpenting didalam rumah tangga memahami kondisi rumah tangga, kemudian suami istri saling melengkapi untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

Menjalankan hak dan kewajiban dalam hal lahiriah dan batiniah harus seimbang dan tidak boleh menuntut yang berlebihan, karna menuntut yang berlebihan akan membawa suasana keluarga menjadi buruk, sehingga akan dihadapkan pada pertengkaran keluarga. Seorang suami memiliki setatus sebagai kepala rumah tangga sehingga tugas sang suami lebih besar dari pada seorang istri. Seorang suami harus bisa mendidik istrinya agar menjadi istri yang solehah dan memberikan kewajiban suami kepada istrinya.

Seorang istri harus paham dengan keadaan seorang suaminya, meski kewajiban suami lebih banyak dari pada istri, namun istri harus mengerti dan jangan menuntut yang berlebi kepada seorang suami dengan kondisi-kodisi tertentu, sebaiknya seorang istri saling memahami kekurangan suami, mengisi kekurangan suami apabila suami sangat tidak mampu untuk mencapai sesuatu, akan tetapi jangan pernah di paksakan untuk mencapai sesuatu.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

Menurut ust Maksudi ada 2 hak dan kewajiban suami istri :<sup>108</sup>

1. Kewajiban suami terhadap istri Sebagai hak istri
  - Suami memberi nafkah lahir kepada istri
  - Suami meberikan nafkah batin kepada istri
  - Suami memberikan pendidikan kepada istri
  - Suami wajib menjadi kepala rumah tangga yang tegas
  - Suami wajib menyenangkan hati seorang istri
  - Suami wajib memberi conroh yang baik kepada seorang istri
  - Suami wajib tidak menuntut yang berlebih kepa istri
2. Kewajiban istri kepada suami Sebagai hak suami
  - Istri wajib memberikan pelayanan yang baik kepada suami
  - Istri wajib memahami kondisi suami
  - Istri wajib menghibur suami jika suami sedang lelah
  - Istri wajib menerima yang diajarkan oleh suami apabila yang diajarkan itu baik untuk keluarga
  - Istri wajib menjaadi penghibur suami
  - Suami wajib memahami kekurangan suami
  - Istri eajib tidak menuntut hal yang berlebih kepada suami

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi dan Tete sumarni, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

### **3. Problem Rumah Tangga Suami istri Tunanetra**

#### **1. Factor pemicu konflik**

Menurut Ust. Jahiri Penyebab Terjadinya Konflik Dalam Rumah Tangga bisa berbagai factor diantaranya seperti :<sup>109</sup>

##### **1) Perasaan Kurang Dihargai**

Pemikiran suami maupun istri sering sekali muncul Perasaan kurang dihargai, ketika seorang suami atau istri tidak terlalu diindahkan atau merasa diacuhkan pada saat kedatangan suami pulang mencari nafkah, dan pada saat memanggil tidak langsung menyahut. Factor inilah yang terkadang membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak baik.

Factor ini bisa di sebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik dan kurangnya memberikan pemahaman kepada salah satu pihak baik istri maupun suami. Sehingga pemikiran menjadi tidak terarah sehinga menimbulkan rasa tidak dihargai oleh pasangan.

##### **2) Cemburu Berlebihan**

Menurut Ust. Jahiri Cemburu dalam hubungan memang merupakan hal yang sangat wajar. Namun akan menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu mengontrol rasa cemburu tersebut, maka rasa emosi dan amarah yang menguasai dirinya. Sehingga kondisi rumah dapat memanas.

##### **3) Kurangnya Keterbukaan Dalam Masalah Perekonomian**

Bagaimanapun masalah keuangan merupakan suatu yang sangat penting dalam, keluarga, suami seharusnya terbuka

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

tentang penghasilan yang diperoleh, dan sebaliknya istri hendaknya memberikan informasi kemana uang itu dimanfaatkan sehingga tidak timbul rasa curiga diantara keduanya. Menurut Ust. Jahiri problem ini adalah problem yang sering terjadi di ranah keluarga, karna perekonomian keluarga bisa mempengaruhi dalam problem rumah tangga. Dan terkdang pemikiran istri menjadi bercabag-cabang ketika suami tidak terus terang dalam ke uangan, sering timbul pemikiran seperti suami memiliki WIL ( wanita idaman lain).

#### 4) Masalah Hubungan Intim

Hubungan intim adalah pelekak perjalanan rumah tangga. Ketika urusan ini terganggu maka bisa menimbulkan konflik. Masalah hubungan intim bisa terjadi akibat ketidak pengertian satu belah pihak. Bisa istri yang tidak peduli dengan keinginan suami, atau sebaliknya suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istri. Dengan keadaan yang kurang penglihatan ini dibutuhkan pengertian yang sangat untuk tetap baik dalam menjalankan hubungan intim ini.

Kenyaman dalam hubungan intim ini sangat perlu di perhatikan agar keduanya dapat merasakan kasih sayang yang tertuangkan didalamnya. sering sekali pada awal pernikahan Ust. Jahiri dan istrinya belum bisa memahami keinginan satu sama lain. Sehingga rasa nyaman sulit sekali dirasakan oleh keduanya. Terkdang sang istri mersakan kesal dan jengkel. Namun istri Ust. Jahiri memahi dengan kondisi suaminya yang memiliki kekurangan dalam indra penglihatannya. Pada awal melakukan hubungan intim sering sang istri memberikan arahan

kepada suami, agar mendapatkan kenyamanan untuk keduanya didalam hubungan intim yang dilakukannya.

5) Masalah Privasi Masing-Masing

Setiap orang mempunyai privasi yang tidak ingin dingangu oleh orang lain, sekalipun dengan pasangannya. Jadi ketika seseorang sedang ingin menikmati privasi, maka hendaknya pasangannya dapat memahami. Privasi bisa berupa Hobi sejak kecil, atau kebiasaan bersifat positif. Misalnya suami punya kebiasaan ngumpul sama teman-temannya tentu akan merasa jengkel ketika kebiasaanya dipermasalahkan oleh sang istri. Atau seorang istri ingin berkumpul dengan keluarganya dalam waktu tertentu akan merasa kesal ketika keinginanya tidak dituruti suami.<sup>110</sup>

6) Kurangnya Toleransi Dalam Pembagian Tugas Di Rumah

Dalam sebuah rumah tangga, terkadang kita tidak memiliki orang lain yang mengerjakan tugas rumah. Maka ketika tidak ada toleransi dalam melakukan pekerjaan di rumah bisa menimbulkan konflik. Maka sebaiknya kedua belah pihak saling membantu untuk meringankan tugas masing-masing. Misalnya suami membantu istri memasak, mengasuh anak, atau hanya sekedar menemani, tentu ada perasaan berbeda ketika pekerjaan dilakukan bersama. Hingga pekerjaan yang terasa berat akan terasa ringan.

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

Menurut Ust Maksudi banyak sekali penyebab- penyebab konflik dalam rumah tangga. Diantara penyebab konflik tersebut adalah sebagai berikut :<sup>111</sup>

#### 1) Permulaan Yang Salah

Permulaan yang baik adalah modal utama seseorang meraih kesuksesan dari setiap amal yang ia kerjakan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa menikah adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu banyak pula yang meniatkan pernikahan mereka sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja. Ada juga yang menikah karena ingin mendapatkan kecantikan atau harta dari pasangannya. Maka tak jarang jika semua itu hilang dari mereka hancur pula ikatan pernikahan mereka.

Memang tak salah disaat kita mau menikah mempertimbangkan calon kita dari segi penampilan dan finansial. Namun perlu diinggat bahwa semua itu bukan hal yang pokok. Yang menjadi standar utama kebahagiaan adalah masalah kesholihan dien pada pasangan kita. Namun jika terkumpul poin-poin tersebut sungguh keberuntungan di dunia dan akhirat.

Salah satu pandangan yang keliru dalam masyarakat terutama kaum muda adalah bahwa pernikahan harus diawali dengan pacaran. Bahkan menganggap pacaran tersebut seolah sebagai syarat wajib sebelum pernikahan. Pandangan ini jelas-jelas keliru dan salah kaprah, karena pacaran menutup pintu obyektivitas. Dan para pelakunya selalu tidak jujur disebabkan

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi dan Istri, Pada Tanggal 13 Juli 2017.

hanya ingin memperlihatkan hal-hal yang baik pada pacarnya, dan hanya ingin melihat yang baik pula dari pacarnya juga.

Penelitianpun telah membuktikan bahwa pacaran sama sekali tidak menentukan kesuksesan seseorang dalam menjalani pernikahan. Bahkan sebaliknya, banyak yang menjadi penyebab kegagalan dalam berumah tangga.

Bekal yang menjadikan seseorang sukses dalam pernikahan adalah bukan pacaran melainkan keikhlasan dan ketaqwaan serta kesabaran para pasutri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dari semula memulai adalah karena Allah dan berjalan sesuai dengan aturan Allah . maka kedepannya insya Allah akan mudah meraih keridhaan Allah dan cintanya.

## 2) Kurang Memahami Watak Pasangan

Watak adalah sifat keperibadian yang dimiliki seseorang baik lembut maupun keras, berbeda orangnya berbeda pula watak dan pemikirannya. Dalam segi pemahaman watak satu samalain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan keluarga. Apabila seseorang berhasil memahami watak maka mudah untuk menghadapi watak yang dihadapi olehnya.

Terkadang watak yang keras ada didalam diri pasangan. Maka watak keras tersebut apabila di balas kembali dengan watak yang keras maka dapat menimbulkan ketidnyamanan didalam rumah tangga. Suasana rumah tangga akan menjadi panas apabila watak keras bertemu dengan watak keras di dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### 3) Suu'udzon (Buruk Bangka)

Membangun rumah tangga harus didasari dengan berprasangka baik (husnudzon) kepada pasangan. Sikap buruk sangka kepada pasangan adalah sumber kehancuran rumah tangga. Pasutri seharusnya mengedepankan sikap berprasangka baik ketika didapati hal-hal yang kiranya janggal dalam rumah tangga. Tidak langsung menuduh yang tidak-tidak tanpa bukti kepada pasangan. Melainkan selalu tabayyun (meneliti) akan kebenarannya. Karena boleh jadi kabar yang di dapat adalah fitnah dari orang yang dengki atau hendak menghancurkan rumah tangga kita.

Allah berfirman al Hujurot ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”<sup>112</sup>*

### 4) Masalah Finansial Keluarga.

Salah satu titik panas yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga adalah kondisi finansial keluarga. Bentuknya sangat beragam seperti gaji suami yang pas-pasan dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa juga Gaji istri yang lebih besar daripada gaji suami sehingga memicu perilaku

---

<sup>112</sup> Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Diponegoro 2012 )



nusyuz (merasa tinggi) pada suami. Atau bahkan terbelit hutang dan kepayahan dalam mengembalikannya serta tuntutan-tuntutan ekonomi lainnya.

Pasutri yang tipis imannya pasti saling menyalahkan satu sama lain. Kedua belah pihak saling menuduh dan membuat alasan pembenaran setiap tindakan yang dilakukannya.

Oleh karena itu masing-masing pasutri harus bersikap dingin mencari solusi yang bijak sembari berdoa dan berusaha. Kedua belah pihak harus mau men cancel kebutuhan-kebutuhan tambahan di luar kebutuhan yang telah disepakati keduanya. Kemudian Mulai menata diri untuk tidak bergaya hidup royal jika memang masalah finansial menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

#### 5) Masalah Hubungan Badan.

Masalah ini seringkali menjadi prahara besar dalam kehidupan rumah tangga. Konflik ini tidak hanya menyerang kalangan orang kaya saja. Bahkan orang miskinpun seringkali cekcok masalah ini. Banyak orang menyepelkan masalah seksualitas antara pasutri dalam kehidupan rumah tangganya.

Terlalu banyak konflik yang muncul akibat masalah ini. Seperti suami yang impoten, suami atau istri yang ditaqdirkan bertahun-tahun belum punya anak, masalah ejakulasi dini yang dialami sebagian suami sehingga tidak memuaskan istrinya, atau sebaliknya istrinya yang hyper sex dan selalu merasa kurang puas dengan suami, hubungan ranjang yang selalu terjadi diskomunikasi dan masih banyak masalah sexualitas lainnya yang bisa menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga.

Oleh karena itu perlunya menjalin hubungan baik antara pasutri. Berterus terang pada pasangan dan mencoba memahami selera yang mungkin berbeda. Perlu sekali Mengkonsultasikan pada dokter yang berkompeten jika problemnya adalah masalah seksualitas dan keturunan. Bagi yang belum dikarunia alloh keturunan sebenarnya adalah masalah waktu saja insya alloh. Karenatidak ada yang menjamin bahwa seseorang tidak punya anak. Jika alloh menghendaki sangatlah mudah. Dan kisah Maryam dan nabi Zakariya As dalam alqur'an menjadi pembukti akan kekuasaan allah swt akan hal itu.

6) Tidak Dapat Mengatur Waktu

Seringkali terjadi perang dingin antar pasutri disebabkan kesibukan yang membuat masing-masing pasangan mengabaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi jika tipe istri adalah wanita karir yang hanya betah ketika di luar rumah. Begitu juga kondisi suami yang sering makan dan meeting di luar rumah diikuti pulang malam setiap hari.

Sering sekali seorang suami lupa untuk mengatur waktunya agar dapat berkumpul dengan keluarga, karna banyak suami yang terus mengejar nafkah lahir. Maka penyebab ini dapat mengacu kepda situasi rumah tangga yang tidak baik.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

#### 4. Solusi Suami Istri Dalam Menghadapi Konflik

##### 1) Perasaan Kurang Dihargai

- a) Upaya mengatasi problem perasaan kurang dihargai atau kurangnya komunikasi menurut Ust. Jahiri ada 2 cara yaitu:<sup>114</sup>
  - Luangkan waktu untuk mendengarkan.
  - Berusaha untuk komunikasi secara intens.

##### 2) Cemburu Berlebihan

- a) Upaya mengatasi problem cemburu yang berlebihan menurut Ust. Jahiri ada 3 cara yaitu:
  - memberi pengertian yang baik
  - berkomunikasi dengan lemah lembut
  - merayu dengan rayuan yang bisa membuat pasangan kembali baik

##### 3) Kurangnya Keterbukaan Dalam Masalah Perekonomian

- a) Upaya mengatasi problem Perekonomian menurut Ust. Jahiri ada 5 cara yaitu :

###### a. Terbuka

Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari keuangan adalah bersikap terbuka. Baik pasangan sama-sama mencari uang atau hanya salah satu saja yang menghasilkan uang, seharusnya tak ada yang disembunyikan masalah pengeluaran. Selalu diskusikan semua keputusan yang menyangkut keuangan, seperti pengeluaran, pemasukan, tabungan, dan lainnya.

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

Saling memberi pemahaman apabila seorang suami datang tidak membawakan hasil yang sangat tidak memuaskan. Tetap tersenyum dan menyambut dengan sambutan yang hangat. Tidak sama sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor terhadap pasangan. Apabila serang pasangan tidak membawakan hasil dari usahanya mencari nafkah.<sup>115</sup>

b. Tentukan tujuan jangka panjang

Dalam hal keuangan, harus cermat dan bijak dalam melihat masa depan. Tentukan beberapa hal dimasa depan yang membutuhkan banyak uang. Misalkan biaya pendidikan anak, liburan, dan lainnya. Ini akan membantu pasangan suami istri untuk menyimpan uang dan tak kewalahan ketika saatnya tiba ketika dibutuhkan.

c. Menabung

Dalam kehidupan berumah tangga menabung merupakan hal yang sangat penting. baik menabung jumlah yang besar maupun menabung jumlah yang kecil. Misalkan menabung dengan jumlah besar atau banyak bisa ditabung di bank agar lebih aman , namun jika ingin menabung dengan jumlah yang kecil, maka sediakan tabungan kecil di rumah agar bisa terisi setiap minggunya, Guna untuk menyiapkan keperluan rumah tangga yang bersifatnya kecil.

---

<sup>115</sup>. Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

d. Sisihkan uang untuk berlibur

Sisakan sedikit uang untuk hiburan atau bersenang. Jangan banyak-banyak agar tidak terlalu boros. bisa menggunakan uang tersebut untuk makan malam bersama, mengunjungi tempat hiburan yang terjangkau, atau membeli sesuatu untuk keluarga. Anggap saja uang ini adalah sebuah reward atas kerja keras.

e. Bekerjasama untuk mengatur keuangan

pasangan saling bekerjasama untuk mengatur keuangan. Jangan terlalu mendominasi atau malah pasif jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengaturan keuangan. Mungkin awalnya akan canggung, namun jika dibiasakan akan mendapatkan manfaat mengatur keuangan sebagai tim bersama pasangan.

4) Masalah Hubungan Intim

a) Upaya mengatasi problem seksual biasanya ada 5 masalah yaitu:

- Komunikasi, Hilangkan rasa sungkan dan malu
- Menahan emosi seks
- Menghalangi semua permasalahan terbawa ke tempat tidur.
- Luangkan waktu untuk berduaan dengan istri.
- Peliharalah kesehatan dengan mengatur pola makan dan tetap berolahraga.

## 5) Masalah Privasi Masing-Masing

a) upaya menyelesaikan masalah privasi masing-masing pasangan menurut Ust. Jahiri:<sup>116</sup>

### a. Memahami Kebiasaan Pasangan

Memahami kebiasaan pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga adalah hal yang sangat penting, agar pasangan merasakan rasa nyaman menjalankan kehidupan berumah tangga. Masing-masing orang memiliki privasi yang tidak ingin banyak orang mencegah tentang privasi. Contoh : seorang suami gemar melatih suaranya setiap bada subuh dengan bacaan qiroat. Maka seorang istri usahakan mendukung apa yang di lakukan suami agar rasa kasih sayang terakan oleh keduanya.

a. Memberi arahan apabila seorang pasangan melakukan hal yang tidak baik

Mencegah lebih baik dari pada mengobati, itulah kata pepatah yang sering di gunakan oleh masyarakat umum. kata pepatah ini sangat berguna pada semua situasi dan kondisi. tidak hanya berlaku pada pasangan suami dan istri saja. Kata pepatah ini harus di praktekan pada kondisi apapun agar lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Yang bertujuan untuk menghindari suatu kemadorotan dari setiap kejadian.

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

Apabila seorang suami berbuat atau bertingkah laku yang melebihi dari kewajaran pada umumnya. Maka seorang istri wajib mengingatkan suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini adalah setrategi yang ampuh agar pasngan bersikap yang sewajar-wajarnya saja dan disukai banyak orang.<sup>117</sup>

#### 6) Kurangnya Toleransi Dalam Pembagian Tugas Di Rumah

Upaya toleransi dalam berumah tangga, menurut Ust. Jahiri tugas dalam berumah tangga tidak hanya di kerjakan oleh seorang istri saja. Seorang suami sekiranya membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti merapihkan kamar, mencuci baju, membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah, suami dan istri harus saling bekerja sama seperti layaknya satu tim sepak bola, yang saling melengkapi satu sama lain.

Setiap yang berkeluarga memiliki perbedaan dalam sudut pandangan masalah-masalah rumah tangga dan penyelesaiannya. Menurut ust Maksudi

Permasalahan yang di alami oleh Ust. Jahiri tidak sama dengan yang di alami oleh Ust. Maksudi dan cara penyelesaiannya pun berbeda-beda.

Menurut ust Maksudi untuk mengatasi problem yang beliau alami dalam berumah tangga yang terpenting adalah saling sabar dan saling mengerti satu sama lain. Menurut Ust Maksudi dari

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara Dengan Tete Misnawati Pada Tanggal 13 Juli 2017

yang bliau paparkan terkait problem yang bliau hadapi di dalam rumah tangga. Cara penyelesaiannya seagai berikut :<sup>118</sup>

#### 1) Permulaan Yang Salah

Untuk memperbaiki awal yang salah sekiranya jangan melakukan kembali berulang-ulang, ada 4 menurut saya untuk menghindari awal yang salah tersebut:<sup>119</sup>

- Menghindari berpacaran
- Menghindari menghayal yang jauh tentang keindahan pernikahan apabila berpacaran terlebih dahulu
- Menjaga pandangan
- Tanamkan niat untuk berta'aruf

#### 2) Tidak memahami watak pasangan

Dalam memahami watak seseorang maka hendaknya pasangan memperhatikan sifat yang sering dilakukan oleh pasangan, apabila pasangan menunjukkan sifat buruk maka sekiranya satu sama lain memberikan arahan kepada pasangan tersebut.

Dalam hal faham hak dan kewajiban contohnya. agar tidak terjadinya kesalahan dalam menjalankannya maka kewajiban seorang suami memberikan arahan kepada seorang istri, begitupun seorang istri mengraahkan seorang suami apabila seorang suami berbuat tidak wajar.

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Jahiri Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017



### 3) Suu'udzon (Buruk Bangka)

Beburuk sangka dalam ajaran islam itu tidak diperbolehkan, maka apabila kita sedang ada rasa yang mengganjal dihati terhadap pasangan ada 4 Cara untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis :<sup>120</sup>

- Menjalin hubungan yang baik
- Saling mengingatkan dengan ajakan yang baik dan santun
- Menanyakan dengan baik apabila merasakan keganjalan di hati
- Memberikan arahan dengan baik apabila terdapat kesalahan pada pasangan

### 4) Masalah Finansial Keluarga

Perekonomian sangat penting didalam menjalankan hubungan rumah tangga, maka dari pada itu hendaklah seorang suami bersungguh –sunggu dalam mencari nafkah dan Berusaha memberikan nafkah yang halal . apabila seorang suami telah bersungguh-sungguh mencari nafkah dengan sekuat tenaga dan kemampuannya maka seorang istri harus menerimanya dan jangan memaki suami karna tidak membawakan hasil.

Istri dapat menghibur suami ketika lelah pulang bekerja, agar hati suami senang dengan yang di suguhkan istri dan terus bersemangat dalam mencari nafkah untuknya.

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi dan istri, Pada Tanggal 13 Juli 2017

#### 5) Masalah Hubungan Badan

Dalam menghadapi seksual untuk menghasilkan keturunan maka kedua pasangan harus bersabar, apabila belum membuahkan hasil dari yang di usahakannya agar memiliki keturunan.

Agar tidak terajidinya suatu hal yang tidak diinginkan pada saat berhubungan intim maka hendaklah suami istri menghindari kemarahan, keegoisan, dan saling benci.

#### 6) Tidak Dapat Mengatur Waktu

Dalam berpasangan sangat penting sekali mengatur waktu untuk pasangan agar terasa kasih sayang satu sama lain. Untuk menghindari kasus over sibuk ini maka hendaklah mengatur waktu, seperti :<sup>121</sup>

##### a. Mengatur waktu untuk bekerja

Mengatur waktu untuk bekerja adalah hal yang perlu di perhatikan oleh pekerja karir atau para pengusaha meskipun usaha tangkil. Usahakan pekerjaan tidak dibawa kedalam rumah tangga, selesaikan pekerjaan sesuai dengan tempat tanpa membawa pekerjaan itu pulang kerumah. Karna dapat mengganggu waktu bersama pasnagan dan keluarga.

##### b. Mengatur waktu untuk tetap bisa belajar

Belajar sampai liang lahat adalah amanat rasulullah, akan tetapi dalam ranah berumah tangga sekiranya dapat mengatur waktu untuk terus belajar. Mengatur waktu untuk

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust. Maksudi dan Tete Sumarni Pada Tanggal 13 Juli 2016

belajar diusahakan menghindari waktu saat berkumpul dengan pasangan dan keluarga

c. Mengatur waktu untuk kumpul dengan keluarga

Kumpul keluarga adalah momentum yang sangat diinginkan oleh semua orang. Karna dalam perkumpulan keluarga banyak kasih sayang yang dirasakan oleh satu sama lain. Maka dari pada itu hendak mengatur waktu untuk berkumpul dengan keluarga tanpa mengganggu waktu-waktu yang sudah di rencanakan.

d. Mengatur waktu hanya untuk pasangan

Mengatur waktu hanya untuk pasangan adalah momentum yang sangat penting untuk berduaan dengan pasangan. Waktu bersama pasangan dapat menciptakan suasana yang terus harmonis. Pada saat dengan pasangan usahakan waktu itu seluruhnya untuk pasangan tanpa membahas yang lain kecuali kasih dan sayang seorang pasangan. Pada saat waktu dengan pasangan maka usahakan lah mengingat pada saat-saat manis dahulu, agar menjadi obat penghibur pada saat lelah dalam kegiatan yang sudah dilewati.<sup>122</sup>

Pergunakan waktu dengan pasangan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk merayunya, menghiburnya, menceritakan kebanggan terhadap pasangannya dan memberikan hadiah yang tidak disangka-sangka oleh pasangan. Semua itu agar bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga.

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi dan Tete Sumarni, Pada Tanggal 13 Juli 2017

e. Mengatur waktu untuk berlibur dengan pasangan

Atur waktu untuk berlibur dengan pasangan agar pasangan selalu merasa senang dengan apa yang diusahakan oleh sang suami, berlibur tidak harus ketempat yang mewah dan megah. Cukup berikan waktu liburan untuk menghirup udasara segar. Agar pasangan kita merasakan kenyamanan yang telah diberikan oleh pasangan.

f. Mengatur waktu untuk berkumpul dengan kerabat terdekat

Waktu berkumpul dengan kerabat terdekat merupakan waktu yang di tunggu tunggu oleh kerabat yang lainnya pula. Sebelum terlaksananya pernikahan sering sekali diadakan perkumpulan dengan kerabat. Maka atur waktulah untuk kerabat terdekat untuk melepas sedikit penat.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara Dengan Ust Maksudi Seorang Suami Yang Mengalami Tunanetra, Pada Tanggal 13 Juli 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan. Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi tiga: hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri dan hak bersama. Pasal 31 (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Faktor-faktor problem dalam rumah tangga itu ada empat: yang tampak, seperti memukul dan menghina secara langsung. yang tersembunyi, seperti marah dan jengkel. yang bersifat sementara, seperti seperti meremehkan atau mengejek. yang bersifat paten dan terus menerus, seperti pelit dan cepat marah .
3. Hukum Islam mewajibkan bagi suami menjadi kepala rumah tangga, wajib bagi suami mencari nafkah untuk seorang istri dan anak. Diperbolehkan bagi istri untuk bekerja atas dasar sukarela dan di anggap sebagai sedekah kepada suami.

**B. Saran-Saran**

1. Untuk mahasiswa yang mempelajari hak dan kewajiban suami istri hendaklah mempelajari dengan komprehensif seluruh bagian permasalahan hak dan kewajiban suami istri tunanetra, apabila terdapat kesalahan dalam memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka fatal dalam praktik.
2. Untuk masyarakat hendaklah mengetahui permasalahan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Apabila terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga maka hendaklah berunding dengan baik antara suami dan istri.
3. Kepada suami maupun istri tunanetra hendaklah bersabar dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam berumah tangga agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah.